

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam transaksi jual beli ini telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*.<sup>1</sup> *Gharar* merupakan situasi dengan penuh ketidakpastian yang terjadi pada pihak-pihak yang bertransaksi. Ketidakpastian ini menyangkut kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu terjadinya transaksi.<sup>2</sup> Seperti halnya transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee, dalam jual beli ini memudahkan bagi mereka yang jaringan internetnya super cepat dan merugikan bagi mereka yang jaringan internetnya lemah.

Transaksi perdagangan melalui media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bagian dari *Electronic Bussines* (bisnis yang dilakukan melalui media elektronik).<sup>3</sup> *E-commerce* adalah sebuah pasar *online* dengan jenis struktur pasar bersaing sempurna untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus meningkat dan memiliki perubahan. Karena dalam jenis *e-commerce*

---

<sup>1</sup> Abdullah ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Terj. Ma’ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 654.

<sup>2</sup> Annisa Dwi Kurniawati, “Transaksi *E-commerce* Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Islamic Economic and Business*, No. 01, Vol. 02 (Januari-Juni, 2019), 108.

<sup>3</sup> Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, “*E-commerce* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, No. 2, Vol. 1 (November, 2014), 5.

memiliki ciri banyak penjual dan pembeli, harga yang ditawarkan beragam, dan karakteristik pasar bersaing sempurna.<sup>4</sup>

*E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.<sup>5</sup> Penjualan *online* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya.<sup>6</sup> Belanja *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati. *Marketplace* merupakan *website* yang menyediakan tempat *online* untuk para pelaku usaha menjual produknya di *website* tersebut.<sup>7</sup> Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini adalah Shopee.

Shopee merupakan aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Shopee banyak diminati lantaran sering memberi banyak promo, diskon, *cashback* dan *voucher*. Shopee juga bermitra dengan lebih 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Lisda Aisyah dan Siti Achiria, "Usaha Bisnis *E-commerce* Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2, Vol. 3 (Oktober, 2019), 190.

<sup>5</sup> Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi yariah", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 1 (Juni, 2018), 14.

<sup>6</sup> Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *On-line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, No. 1, Vol. 3 (Juni, 2019), 91.

<sup>7</sup> Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, No. 2, Vol. 6 (Oktober, 2017), 44.

<sup>8</sup> Tim Publikasi Katadata, "Shopee Masuk Dua Terbesar E-Commerce Paling Dikenal", <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a4e55a51e9/shopee-masuk-dua-terbesar-e-commerce-paling-dikenal>, diakses pada 07 Januari 2021.

Salah satu promo dari Shopee yaitu program *flash sale* dalam *big sale* Shopee yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2020 hingga 11 November 2020. Shopee menawarkan harga miring untuk sejumlah produk seperti kecantikan, fashion, gadget, kebutuhan rumah tangga dan masih banyak lagi.<sup>9</sup> Puncak kampanye Shopee 11.11 *Big Sale* ada *Big Midnight Sale* yang memberikan promo paling fantastis seperti *flash sale* 111RB untuk produk eksklusif seperti Apple iPhone XR, emas dan tas Satchel Guess.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya *e-commerce* merupakan sebuah transaksi (*mu'amalah*) antara *seller* (penjual, *bā'i*) dan *customer* (pembeli, *mustharī*) dengan tanpa ada pertemuan fisik (*khiyār majlis*) dengan mempergunakan seperangkat peralatan teknologi yang berbasis *Information Communication Technology* (ICT).<sup>11</sup> Saat ini merupakan era dimana transaksi jual beli dilakukan melalui media *online*. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Hendartyo, "Shopee Gelar 11.11 Big Sale Serentak di 7 Negara", <https://bisnis.tempo.co/read/1259601/shopee-gelar-11-11-big-sale-serentak-di-7-negara/full&view=ok>, diakses pada 25 Januari 2021.

<sup>10</sup> Faidah Umu Safuroh, "Ada 11 Promo Meriah di Puncak Kampanye shopee 11.11 Big sale", <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5247449/ada-11-promo-meriah-di-puncak-kampanye-shopee-1111-big-sale>, diakses pada 25 Januari 2021.

<sup>11</sup> Shofiyullah Mz, *et.al.*, "E-commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 3, Vol. XVII (September-Desember, 2008), 578.

<sup>12</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, No. 1, Vol. 23 (Juni, 2013), 34.

Transaksi seperti jual beli *online* mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.<sup>13</sup> Dalam program *flash sale* dalam *big sale* Shopee ini menguntungkan bagi yang jaringan internetnya cepat untuk mendapatkan barang *flash sale* yang diinginkan, sehingga merugikan bagi yang jaringan internetnya lemah. Internet adalah menyangkut komunikasi antar manusia diseluruh dunia melalui jaringan komunikasi elektronik karena adanya koneksitas jaringan komputer.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee. Temuan ini dikaji dan diteliti dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dari permasalahan inilah penulis mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Flash Sale* Melalui *Clearance Day* Dalam *Big Sale* Shopee.com.**

## B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, No. 2, Vol. 6 (Desember, 2017), 379.

<sup>14</sup> Muhammad Rustam, "Internet dan Penggunaannya (Survei di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, No. 1, Vol. 21 (Januari-Juni, 2017), 18.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>15</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>16</sup>
3. Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu agar bertambah maupun berkurang.<sup>17</sup>
4. *Flash sale* adalah layanan tambahan di Shopee, dimana pembeli yang terdaftar di Shopee dapat menikmati hak dan keistimewaan sebagaimana dijelaskan dalam persyaratan layanan *flas sale* saat membeli barang *flash sale* yang diinginkan (produk *flash sale*) di Shopee dari salah satu penjual yang berpartisipasi (penjual tersebut disebut sebagai penjual *flash sale*).<sup>18</sup>

UNUGIRI  
BOJONEGORO

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjauan: Definisi", (<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tinjauan>), diakses pada 19 November 2020.

<sup>16</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, No. 2, Vol. 20 (Desember, 2018), 147-148.

<sup>17</sup> Wiyono Slamet, *Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 25.

<sup>18</sup> Shopee, "Persyaratan Layanan *Flash Sale*", <https://shopee.co.id/docs/6621>, diakses pada 25 Januari 2021.

5. *Clearance day* adalah promo belanja dan mendapatkan diskon hingga 90% untuk memeriahkan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 11.11.<sup>19</sup>
6. *Big sale* (cuci gudang) adalah penjualan disertai diskon (biasanya besar-besaran) dengan tujuan untuk menghabiskan sisa stok di gudang: pada akhir tahun banyak mal menawarkan program untuk menarik minat konsumen.<sup>20</sup>
7. Shopee merupakan *platform* belanja *online* yang mengusung konsep sosial, dimana penggunaanya tak hanya berfokus jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan instan secara langsung.<sup>21</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
  - a. Jual beli ini mengakibatkan kemudahan bagi mereka yang jaringan internetnya super cepat dan merugikan bagi mereka yang jaringan internetnya lemah.
  - b. Transaksi ini memudahkan bagi sebagian orang yang *hardware* atau *softwarena* canggih sedangkan *hardware*

<sup>19</sup> Elsa Catriana, "Harbolnas 11.11 Shopee Tebar Diskon Hingga 90 Persen", <https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/09/141953226/harbolnas-1111-shopee-tebar-diskon-hingga-90-persen>, diakses pada 30 November 2020.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Cuci gudang: Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cuci%20gudang>, diakses pada 19 November 2020.

<sup>21</sup> Jeko I R, "Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia", <https://m.liputan6.com/tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, diakses pada 30 November 2020.

atau *software*nya masih biasa akan kesulitan mendapatkan barang yang diinginkan dalam program *flash sale*.

- c. Jual beli ini meskipun tidak mengandung penipuan akan tetapi sangat tidak sebanding antara jumlah barang yang ditransaksikan dengan calon pembeli.

## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi *Flash Sale* melalui *Clearance Day* dalam *Big Sale* Shopee.com.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com?

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com.

## F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* khususnya transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau di masyarakat, meliputi:

### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan baru bagi para mahasiswa atau pencari ilmu, sekaligus sumbangan pemikiran untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan transaksi jual beli *online* khususnya transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com.

### b. Bagi Pelaku Bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya terutama dalam transaksi jual beli *online* khususnya transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.



c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat terkait transaksi jual beli *online* khususnya transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com yang sesuai menurut hukum ekonomi syariah.

**G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.<sup>22</sup> Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Flash Sale* melalui *Clearance Day* dalam *Big Sale* Shopee.com, antara lain:

1. Skripsi Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi

---

<sup>22</sup> Anis Sulala, “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalisat Tahun Ajaran 2016/2017”, (Skripsi—IAIN Jember, 2016), 14.

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>23</sup>

Kesimpulan dari skripsi ini adalah akad *salam* adalah akad yang pembayarannya di muka, memang benar Shopee melakukan pembayaran di muka akan tetapi dana tersebut belum sampai kepada pihak penjual, akan tetapi kepada pihak Shopee terlebih dahulu. Karena pada *salam* ini maksudnya adalah dana harus diterima langsung oleh penjual. Hikmahnya adalah dimana agar membantu si penjual untuk memproduksi kembali barang dagangannya, bukan malah menjadikan penjual lebih merasa berat. Ini hanya sebuah kemiripan akad saja. Sehingga orang menganggap bahwa Shopee ini menggunakan akad *salam*. Shopee berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para pengguna dengan cara memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, misalnya adalah pengguna bebas melakukan komunikasi melalui internet atau fitur *chat* yang sudah disediakan, jika suatu saat ada kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginan para konsumen maka Shopee sendiri dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ditetapkan dan disepakati pada ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nurmia Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

<sup>24</sup> *Ibid*, 66.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli *online* di aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu fokus dalam penelitian akad *Salam* dan hukum perlindungan konsumen dalam jual beli Shopee, dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mencakup transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* shopee.com.

2. Skripsi Fitri Yanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Shopee”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>25</sup>

Kesimpulan dari skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktik terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidakadanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli, akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu

---

<sup>25</sup> Fitri Yanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee ”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019).

diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan kabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat akad akan dianggap terjadi ketika barang itu diberikan.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait praktik jual beli dalam aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu fokus pada jual beli dengan model periklanan di Shopee, dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas *flash sale* dalam *big sale* Shopee.

3. Skripsi Rohmatul Hasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace* Shopee”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.<sup>27</sup>

Kesimpulan dari skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (*mubāh*) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para

<sup>26</sup> *Ibid*, 107.

<sup>27</sup> Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020).

ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit *Shopee PayLater* adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah *riba*. Sedangkan *riba* itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit *Shopee PayLater* diharamkan oleh hukum Islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang transaksi yang dilakukan di aplikasi *Shopee*. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu membahas praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* *Shopee*, dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang mekanisme *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* *shopee*.

## H. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 76.

a. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.<sup>29</sup> Secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain.<sup>30</sup> Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shirā'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata jual dan sekaligus kata beli.<sup>31</sup>

Sedangkan secara terminologi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.<sup>32</sup> Jual beli juga diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan dengan pengganti mengandung makna yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung

<sup>29</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>30</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 103.

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia Cet. Ke-1*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 183.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67-68.

secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama dengan cara suka sama suka.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>34</sup> Adapun pengertian jual beli yang menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta benda atas saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>35</sup>

Sedangkan menurut KUHPer jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun landasan hukum yang mendasari dari jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٣٧</sup>

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Cet. 2*, (Jakarta: KENCANA, 2003), 192.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 12*, (Kuwait: Dār al-Bayan, t.th.), 45.

<sup>35</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), 327.

<sup>37</sup> *Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup>

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”  
(Q.S. Al-Baqarah (2): 282).<sup>38</sup>

Dalam praktik jual beli ini yang menjadi *bā'i* atau penjual adalah pelapak atau pemilik toko yang menjajakan lapaknya di Shopee dan pelapak tersebut ikut dalam *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee. *Mustharī* atau pembeli adalah *member* Shopee yang ikut transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee. *Sīghat* (ijab dan kabul), yang melakukan ijab adalah pelapak yang ikut dalam *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee, dan kabul adalah *member* Shopee yang ikut transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee. *Mabī'* yaitu barang yang ditransaksikan dalam *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee. *Thaman* yaitu harga yang disepakati dalam transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli dalam program *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee.

## 2. E-commerce

### a. Definisi E-commerce

*E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic*

<sup>38</sup> *Ibid*, Q.S Al-Baqarah Ayat 282.



*commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *servis providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu Internet. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah elektronik seperti internet, yang meliputi web, internet, dan extranet.<sup>39</sup>

Kosiur mengemukakan bahwa *e-commerce* bukan hanya sebuah mekanisme penelitian barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya.<sup>40</sup>

#### b. Landasan Hukum *E-commerce*

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) ini diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* (niaga elektronik)

<sup>39</sup> Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Vol. 10 (Desember, 2012), 159-160.

<sup>40</sup> David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Microsoft Press, 1997), 2-4.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

yang berkelanjutan di tanah air. Selain itu, untuk meningkatkan perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor secara daring (*online*). Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.<sup>42</sup>

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>43</sup>

3) Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa uang

---

<sup>42</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>43</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>44</sup>

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang

---

<sup>44</sup> Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>46</sup> Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini yaitu *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Prof. DR. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Muamalah* karya Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah* karya Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah Kontemporer* karya Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* karya Imam Mustofa, S.H.I., M.SI.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

<sup>45</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

<sup>46</sup> Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

penelitiannya.<sup>47</sup> Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari skripsi, jurnal, karya ilmiah, serta literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee berdasarkan prinsip syariah dan mekanismenya.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa secara kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka. Untuk menganalisa data digunakan metode Deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>48</sup>

### 5. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2020.

---

<sup>47</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91.

<sup>48</sup> *Ibid*, 40.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: teori *bāi'* (jual beli), dan *E-commerce*. Pertama yaitu tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli dan berakhirnya akad jual beli. Kedua yaitu tentang *e-commerce* yang terdiri dari pengertian *e-commerce*, landasan hukum, jenis-jenis, dan komponen *e-commerce*.

Bab III Gambaran Umum transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee. Pada bab ini akan menguraikan praktik transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee.

Bab IV Temuan dan Analisis, pada bab ini akan memuat tentang mekanisme transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big sale* Shopee.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran, dan rekomendasi.